

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh desa Pakraman untuk mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang ekonomi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pakraman itu sendiri (Adiputra & Sujana, 2021). Lembaga Perkreditan Desa sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa di bidang ekonomi yang dapat memberikan dukungan finansial bagi warga desa yang membutuhkan permodalan. LPD diharapkan dapat mengumpulkan dana warga desa dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dimana dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah yang dimiliki warga desa sekitar khususnya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan modal usaha yang sehat dan dijamin keamanannya untuk memberdayakan masyarakat (Fajar, 2022). Tujuan didirikannya LPD adalah untuk menjaga pembangunan, memeratakan perekonomian, membuka lapangan kerja dan untuk memberantas ijon, gadai yang ilegal, dan rentenir. Hal ini memungkinkan LPD meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat desa terhadap kinerjanya. Menurut Ulantari & Suartana (2023), LPD memiliki potensi ekonomi yang besar karena jangkauannya yang luas di seluruh Desa Adat di Provinsi Bali. Namun, jika terjadi masalah dalam pengelolaannya, hal ini dapat menimbulkan dampak sistematis bagi perekonomian desa adat. Melalui siklus LPD yang mengimpun dana masyarakat desa untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan modal usaha dengan keamanan yang lebih terjamin dan

mampu memperdayakan masyarakat desa (Aristuti et al., 2020). Namun, LPD sebagai sebuah lembaga keuangan tidak terlepas dari resiko terkait pengelolaan dana. Salah satu resiko pengelolaan dana yang kerap menjadi tantangan LPD adalah kecurangan (*fraud*).

Tata kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No.44/2017, dimana setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari prajuru desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD. Namun tidak menutup kemungkinan kecurangan juga terjadi pada LPD. Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan LPD di Bali yang tidak sehat dan macet. Kondisi LPD yang macet dan yang tidak sehat terjadi akibat kurang taatnya penerapan sistem manajemen, lemahnya pengendalian internal pada LPD, terjadinya kesenjangan informasi serta penyaluran kredit kurang hati-hati (Fajar, 2022). Kecurangan seperti penggelapan dana juga bisa membuat LPD menjadi tidak sehat ataupun tidak beroperasi lagi. Penggelapan dana diakibatkan karena kurang baiknya prinsip *good corporate governance* dari LPD, mengakibatkan beberapa penyelewengan terjadi seperti tindak kecurangan.

Jumlah keseluruhan LPD di Provinsi yakni mencapai 1.439 LPD, hingga tahun 2023 tercatat terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi di LPD pada masing-masing kabupaten di Bali. Salah satu kabupaten dengan kasus kecurangan tertinggi adalah Kabupaten Buleleng. Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) biasanya berasal dari tindakan pengurus internal yang secara sengaja

menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan tidak jujur (Juliantari et al., 2022). Berikut data kasus kecurangan pada LPD per kabupaten di Provinsi Bali.

Tabel 1. 1
Data Kasus Kecurangan LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

Kecamatan	Kasus Kecurangan	Sumber
Tejakula	1. LPD Ngis (2022) Korupsi dilakukan ketua LPD Ngis Desa Tembok, Kecamatan Tejakula dengan menguras uang nasabah hingga menimbulkan kerugian Rp 10,4 miliar lebih.	NusaBali.com, 2024
Kubutambahan	2. LPD Tamblang (2021) Penyalahgunaan uang kas LPD Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan yang dilakukan oleh ketua LPD, sekretaris, dan bendahara dengan kerugian sebesar Rp 1,5 miliar.	Balipost.com, 2024
	3. LPD Tunjung (2020) Penyelewengan dana LPD Tunjung yang dilakukan oleh pengurus LPD, yang diketahui oleh masyarakat karena tidak dapat mencairkan tabungan.	Diksimerdeka.com, 2021
	4. LPD Bila Bajang (2019) Dugaan penyimpangan dana LPD Desa Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan yang mencapai Rp 1,2 miliar.	NusaBali.com, 2020
	5. LPD Anturan (2021) Korupsi yang dilakukan oleh Nyoman Arta Wirawan selaku ketua LPD Desa Anturan, Kecamatan Buleleng sebesar Rp 151 miliar lebih.	Detik.com, April 2023
Seririt	6. LPD Unggahan (2020) Dugaan penyelewengan dana LPD, dengan menetapkan dua orang tersangka yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,8 miliar.	Balipost.com, Juli 2023
	7. LPD Kalianget (2020) Dugaan kasus korupsi dana LPD Desa Kalianget, Kecamatan Seririt dengan kerugian mencapai Rp 355 juta lebih.	NusaBali.com, 2020

Sumber: Data diolah penulis, (2025)

Berdasarkan data di atas dengan adanya tiga kasus, LPD di Kecamatan Kubutambahan memiliki taraf kecurangan tertinggi di Kabupaten Buleleng dalam

periode tahun 2019-2023. Berdasarkan data yang diperoleh, informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan. Kecurangan pertama terjadi di LPD Tamblang yang dilakukan oleh pengurus LPD yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara untuk kepentingan pribadi dengan memanipulasi pembukuan LPD dengan kerugian sebesar Rp 1,5 miliar (Balipost.com, 2024). Selanjutnya terdapat dugaan penyelewengan dana LPD Tunjung yang dilakukan oleh pengurus LPD, yang diketahui oleh masyarakat karena tidak dapat mencairkan tabungan (Diksimerdeka.com, 2021). Selain itu, kecurangan terjadi di LPD Bila Bajang, yang mana terdapat dugaan korupsi dana LPD mencapai Rp1,2 miliar yang dilakukan oleh beberapa pengurus untuk kepentingan pribadi (NusaBali.com, 2020).

Di luar Kabupaten Buleleng, kasus kecurangan juga terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Bali. Misalnya, di Kabupaten Badung, LPD Sangeh mengalami kerugian sebesar Rp 57,2 miliar (Detik.com, 2023), dan LPD Ungasan menanggung kerugian sekitar Rp 26,8 miliar (Kumparan.com, 2023). Kasus serupa terjadi pada LPD Gulingan dan Ambengan. Sementara di Kabupaten Bangli, kasus penyelewengan dana tercatat di LPD Tanggahan Peken (Rp 3,3 miliar), Langgahan (Rp 1,9 miliar), dan Penaga Landih (Rp 1,2 miliar) dengan pelaku berasal dari bendahara dan staf tata usaha (Balipost.com, 2022; Kompas.com, 2022). Di Kabupaten Gianyar, LPD Begawan mengalami kerugian hingga Rp 22 miliar akibat penyelewengan oleh pengurus internal (Bali.tribunnews.com, 2022), sementara LPD Kedewataan dan Belusung juga tercatat mengalami kerugian masing-masing Rp 13,2 miliar dan Rp 1,8 miliar. Kabupaten Jembrana melaporkan kasus di LPD Tuwed (Rp989 juta) dan LPD Adat Yahembang Kauh (Rp 2 miliar) (NusaBali.com,

2022; Denpasar.kompas.com, 2023). Sedangkan di Karangasem, LPD Bugbug dan Umacetra masing-masing mengalami kerugian Rp 4,5 miliar (RadarBali.jawapos.com, 2024; Detik.com, 2023). Kasus kecurangan juga terjadi di Klungkung, seperti di LPD Bakas (Rp12,6 miliar) dan LPD Dawan Widang Kelod (Rp 12 miliar), dan Tabanan dengan LPD Kota Tabanan (Rp 7,3 miliar) serta Denpasar dengan LPD Serangan (Rp 3,7 miliar) (Detik.com, 2022; Antaranews.com, 2021). Suatu tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) ini dikarenakan beberapa faktor seperti kompensasi yang tidak sesuai, pengendalian internal yang lemah, tidak diterapkannya konsep tata kelola yang baik (Dewi & Atmadja, 2021).

Teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan dapat terjadi dari lingkungan organisasi maupun dari kondisi pribadi individu. Sementara itu, kesempatan muncul ketika seseorang memiliki akses dan kewenangan dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya tindakan tidak etis dan berpotensi menimbulkan kerugian. Kesempatan ini biasanya timbul akibat lemahnya penerapan aturan dan sistem pengendalian internal. Seperti yang disampaikan oleh Widiawan et al. (2024), *fraud triangle theory* menjelaskan bahwa kesempatan menjadi sebuah faktor dasar terjadinya kecurangan. Selanjutnya, menurut (Awaliah, 2023), rasionalisasi berkaitan dengan cara individu atau organisasi memberikan pemberian moral yang tampak logis untuk melegitimasi atau membentarkan tindakan kecurangan yang akan dilakukan.

Kompensasi memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan sebagaimana dijelaskan dalam teori *fraud triangle*. Dalam kerangka ini, salah satu faktor pemicu

kecurangan adalah adanya tekanan (Samanto et al., 2022). Tekanan dapat mendorong individu untuk memperoleh keuntungan dengan cepat (Awaliah, 2023). Kompensasi yang layak dan sesuai akan mampu mengurangi tekanan tersebut, karena kebutuhan ekonomi karyawan dapat terpenuhi sehingga tidak ada dorongan kuat untuk melakukan kecurangan demi menutupi kekurangan finansial. Dengan demikian, pemberian kompensasi yang proporsional dan adil menjadi salah satu instrumen strategis dalam menekan potensi kecurangan di lingkungan organisasi melalui pengurangan tekanan dalam *fraud triangle*. Kesesuaian kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan karena mereka telah memberikan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas untuk pencapaian dari organisasi ataupun perusahaan yang mereka tempati. Selain itu, kompensasi harus mempunyai dampak positif baik itu bagi karyawan maupun perusahaan tempat mereka bekerja (Meliama & Sujana, 2024). Menurut Dewi & Atmadja (2021) sebuah perusahaan atau organisasi harus menetapkan program kompensasi didasarkan atas asas keadilan asas kelayakan dan kewajaran, dan dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Adapun tujuan dari adanya kompensasi yaitu untuk membangun ikatan kerja sama, kepuasan kerja, motivasi, menjamin keadilan dan disiplin. Kompensasi ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung (*fringe benefit*). Kesesuaian antara kompensasi yang diterima dan kontribusi yang diberikan oleh pengurus dapat memotivasi mereka untuk tidak melakukan tindakan yang melibatkan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Adiputra (2022) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Koperasi se-

Kecamatan Buleleng. Didukung hasil penelitian dari Darmayanti & Darmawan (2024) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memberi pengaruh secara positif secara substansial terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BUMDes se-Kecamatan Sawan. Tetapi, penelitian Samanto et al. (2022) dan Herawati et al. (2022) mengatakan bahwasannya kesesuaian kompensasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan.

Pengendalian internal memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan sebagaimana dijelaskan dalam teori *fraud triangle*. Menurut Pratiwi et, al. (2023) kesempatan muncul karena pengendalian internal yang lemah, yang mana terdapat kelemahan baik pada pengelolaan dan pengawasan pada LPD yang belum optimal. Menurut COSO (2013) pengendalian internal yang efektif dapat meminimalisasi kesempatan tersebut dengan menetapkan prosedur yang jelas, pemisahan tugas, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan berkurangnya kesempatan, maka ruang gerak bagi individu untuk melakukan kecurangan menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, sistem pengendalian yang kuat tidak hanya membatasi peluang terjadinya *fraud*, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan pengawasan dalam organisasi. Pengendalian internal merupakan faktor kedua yang bisa memengaruhi pencegahan kecurangan. Menurut Meliana & Sujana, (2024) pengendalian internal merupakan sebuah prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan atas kemampuan dalam memperoleh pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh komisaris termasuk manajemen serta personel lain dalam suatu entitas. Pengendalian internal menjadi upaya yang tidak kalah penting dalam pencegahan

kecurangan. Lemahnya pengendalian internal dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan pengendalian internal yang memadai agar dapat meminimalkan terjadinya tindakan fraud (Widyawati et al., 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sujana et al. (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Puspita & Adiputra, 2023) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kuswati (2023) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian internal maka semakin cenderung melakukan kecurangan untuk memenuhi keinginannya.

Kecurangan (*fraud*) juga dapat dicegah dengan adanya *good corporate governance*. Akan tetapi, jika hanya melakukan pengendalian internal tidak dapat mencegah atau meminimalisir kecurangan (*fraud*) dalam sebuah lembaga atau organisasi. Maka dari itu, pengendalian internal pada LPD juga harus searah dengan prinsip *good corporate governance*. Hal ini bertujuan untuk membantu pengendalian internal dalam meminimalisir dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada perangkat LPD (Dewi & Adiputra, 2022). Tingginya intensitas kecurangan yang terjadi dalam suatu institusi menuntut adanya penerapan sistem pengelolaan yang tepat, teratur, merata, dan menjangkau seluruh lapisan. Oleh karena itu, manajemen *Good Corporate Governance* dirancang untuk menekan kemungkinan munculnya tindakan yang berpotensi mengarah pada kecurangan. Sari et al. (2024)

mengemukakan bahwa dalam *good corporate governance* memiliki lima prinsip yaitu tanggung jawab, transparansi, kemandirian, kewajaran, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip ini membentuk lingkungan kerja yang terbuka dan akuntabel, di mana setiap keputusan dan tindakan pengurus dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian merupakan bentuk alasan yang muncul dari dalam diri individu untuk menganggap perilaku tidak etis sebagai sesuatu yang wajar atau bukan suatu kesalahan. Proses pemberian ini biasanya timbul karena lingkungan individu tersebut menanamkan nilai-nilai yang kurang etis, sehingga perilaku tidak jujur dan penyimpangan dianggap dapat diterima (Puspita & Adiputra, 2023). Dalam teori *Fraud Triangle*, aspek pemberian ini dapat dijelaskan melalui perspektif perilaku berdasarkan *Cognitive Dissonance Theory* (Festinger, 1957), yang menyatakan bahwa individu akan berusaha menjustifikasi tindakan yang salah untuk mengurangi rasa bersalah akibat pertentangan dengan nilai moralnya. Dalam upaya pencegahan kecurangan, penerapan GCG memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi yang menjunjung kejujuran, etika yang tinggi, serta tanggung jawab manajemen yang lebih baik dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mencegah potensi terjadinya kecurangan. Selain faktor tekanan dan kesempatan, kecurangan juga sering muncul akibat adanya pemberian, yaitu upaya individu untuk membenarkan perilaku tidak etis agar tampak wajar. Dalam konteks ini, penerapan GCG memiliki peran penting dalam menekan pemberian tersebut. Melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, GCG membentuk budaya organisasi yang beretika dan berintegritas tinggi. Ketika nilai-nilai moral dan etika organisasi diterapkan secara konsisten, individu akan sulit mencari alasan pemberian atas perilaku curang. Dengan

demikian, penerapan GCG tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengawasan yang menutup peluang terjadinya kecurangan, tetapi juga sebagai mekanisme etika yang menekan pemberian moral pelaku, sehingga dapat memperkuat pencegahan kecurangan dalam organisasi. Apabila GCG dalam suatu instansi dapat ditingkatkan, maka transparansi dan pelaksanaan fungsi akuntansi akan semakin baik sehingga mampu menekan peluang terjadinya kecurangan (Aristuti et al., 2020). Dengan demikian, pengelolaan dalam suatu organisasi atau entitas harus dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku (Utama & Astawa, 2022).

Tujuan dari tata kelola yang baik yaitu, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pengurus lembaga, memberikan pelindungan hukum kepada warga masyarakat, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan dan memberikan pelayanan yang sebaiknya kepada warga masyarakat (Syahbana & Novita, 2020). Penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Sari et al (2024) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Menurut riset Sucipta & Dewi (2024) menunjukkan hasil yaitu, *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Tetapi, penelitian Aristuti et al. (2020) mengatakan bahwasannya *good corporate governance* tidak memberi pengaruh secara positif terhadap pencegahan kecurangan.

Pengendalian internal dan GCG sering dianggap memiliki fungsi yang serupa dalam mencegah kecurangan, namun keduanya memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme operasional yang dirancang untuk memastikan keandalan laporan keuangan, keamanan aset, serta kepatuhan terhadap prosedur. Sistem ini bekerja melalui aktivitas pengawasan sehari-hari seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan dokumentasi yang memadai. Sementara itu, GCG merupakan sistem tata kelola organisasi secara menyeluruh yang mengatur bagaimana pengurus mengelola, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan lembaga. GCG menekankan nilai-nilai etika seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan (Putri & Trisnaningsih, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memisahkan kedua variabel ini dalam penelitian agar dapat menilai secara objektif kontribusi masing-masing terhadap pencegahan kecurangan, khususnya dalam konteks Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Tanpa pengendalian internal yang efektif, prinsip-prinsip GCG akan sulit diwujudkan dalam praktik operasional sehari-hari. Sebaliknya, tanpa GCG yang kuat, pengendalian internal mungkin tidak memiliki arah yang jelas atau pengawasan yang memadai. Dengan demikian, pengendalian internal lebih fokus pada menutup peluang kesempatan terjadinya kecurangan, sedangkan GCG menekan rasionalisasi melalui penciptaan budaya kerja yang etis. Perbedaan titik fokus inilah yang menjelaskan bahwa kedua variabel memiliki karakteristik berbeda namun saling melengkapi dalam mencegah kecurangan.

Dari konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk menginvestigasi lebih lanjut terkait upaya pencegahan kecurangan pada LPD di Kecamatan Kubutambahan. Perihal ini disebabkan oleh keberadaan tiga LPD yang

terjadi masalah di kecamatan tersebut, menjadikan daerah dengan total LPD bermasalah tertinggi di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjalankan pengujian dengan judul **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada LPD Se-Kecamatan Kubutambahan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Kasus kecurangan paling banyak terjadi di Kecamatan Kubutambahan dibandingkan kecamatan lainnya pada Kabupaten Buleleng pada periode tahun 2019-2023.
2. Terdapat dugaan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD yaitu pada LPD Tamblang, LPD Bila Bajang, dan LPD tunjung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengurus LPD memiliki potensi untuk menyalahgunakan dana. Semakin besar jumlah dana yang dikelola oleh LPD, namun dedikasi pengurus belum baik maka akan menyebabkan semakin banyak pengurus LPD yang terjerat tindakan kecurangan (*fraud*).
3. Adanya *research gap* dari penelitian terdahulu terkait beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya perilaku *fraud* yang masih perlu dilakukan pengujian dalam penelitian ini yaitu, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal dan *good corporate governance*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah atas topik yang diteliti dibuat penulis disebabkan topik yang dikaji oleh penulis memiliki relevansi pada topik lain karena cakupannya yang luas. Maka fokus penilitian ini mengacu pada pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan LPD se-Kecamatan Kubutambahan, mengingat adanya kasus pada LPD di Kecamatan Kubutambahan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan

2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan
3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan pada LPD se-Kecamatan Kubutambahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dan referensi dalam pembelajaran untuk menambah wawasan terkait mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa. Serta dapat memberikan gambaran informasi mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada LPD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan bahwasannya hasil pengujian ini akan menambahkan pemahaman serta memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada LPD dari seberapa besar pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good corporate governance* terhadap kecurangan (*fraud*) pada LPD.

b. Bagi Pihak Lembaga Perkreditan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta sumbangan pemikiran mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat membantu agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pada LPD.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan informasi berkaitan dengan pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada LPD.

